

PENEGAKAN HUKUM SIBER BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus : Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr)

DINDA WIGRHALIA

Universitas Kristen Indonesia

e-mail : dindabanurea21@gmail.com

ABSTRACT

The types of cyber crimes in the field of morality that are often expressed are cyber pornography (especially child pornography) and cyber sex. The law enforcement of cyberporn crimes in general has been regulated in Articles 281, 282 and 283 of the Criminal Code (KUHP), which explain the intentional destruction of decency in front of other people (one person is enough) who are present there not of their own free will. In response to technological developments, the government issued special regulations through Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), which was later amended by Law Number 19 of 2016. Law enforcement against cyberporn crimes in Indonesia still often faces various challenges. One of them is the technical challenge in uncovering perpetrators who use virtual private networks (VPNs) and anonymous browsers such as The Onion Router (Tor), which makes identifying the perpetrators very difficult. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. Criminal liability for perpetrators of crimes against morality through electronic media is an important aspect in law enforcement and justice. Therefore, based on Decision No. 196 / Pid.Sus / 2022 / Pn.Pbr, the defendants were punished as a form of accountability for their actions by imposing a criminal sentence on the Defendant therefore with imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: *Law Enforcement, Cyber, Criminal Offenses Against Morality and Electronic Media*

ABSTRAK

Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex. Penegakan hukum tindak pidana cyberporn secara umum telah diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Untuk menanggapi perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan teknis dalam mengungkap pelaku yang menggunakan virtual private network (VPN) dan anonymous browsers seperti The Onion Router (Tor), yang membuat identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian bahan kepustakaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik merupakan aspek penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Maka berdasarkan Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, para terdakwa dihukum

sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Siber, Tindak Pidana Kesusilaan dan Media Elektronik

1. Pendahuluan

Eksistensi internet saat ini ibarat “pedang bermata dua”, pada satu sisi memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Sedangkan di sisi lain, disebabkan oleh semakin berkembangnya suatu bangsa ditambah dengan maraknya disorganisasi

sosial dalam masyarakat, maka akan semakin modern pula tingkat kejahatan yang ditimbulkan sehingga akses internet dijadikan sarana efektif melawan hukum, yakni dengan memanfaatkan akses internet sebagai media penyalahgunaan yang dikenal juga dengan *cybercrime*.¹

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer.

Berbicara tentang *cybercrime* barang tentu berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (*khususnya child pornography*) dan *cyber sex*.²

Di internet atau dunia maya sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffiths bahwa *sex* merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*).³ Menurut perkiraan 40% dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu.

Senada dengan hal tersebut, Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukan

bahwa 25% dari semua internet, mesin pencariannya minta dihubungkan dengan pornografi⁸ dan diperkirakan 20 % dari pemakai internet mengunjungi situs *cybersex* dan terlibat dalam kegiatan ini.

Penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* secara umum telah diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Untuk menanggapi perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam Pasal

27 ayat (1), yang menjelaskan larangan bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Salah satunya kejahatan *cyber crime* bidang kesusilaan yang dilakukan oleh Restianingsih Als Resti Binti Jumiran yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat

(1) Undang-Undang R.l. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.l. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap Restianingsih Als Resti Binti Jumiran berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta) rupiah Subsida 6 (enam) bulan.

2. Metode

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai data dimana spesifikasi dan metode pendekatan, yang didapatkan melalui membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan terhadap masalah yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup dipergunakan juga yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan primer. Data yang sudah didapatkan kemudian dinalisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan menggunakan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang bisa dipahami tidak memakai angka-angka dan rumusan rumusan statistika selanjutnya hasil tersaji secara deskriptif analisis

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penuntutan sanksi kepada pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr) ?

hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas

dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu⁹ tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta

keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan

Hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan oleh hakim berdasarkan faktor dipersidangan dan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan faktor lain yang belum ditentukan oleh peraturan Undang-Undang.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa penuntut umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur- unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-nsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu

Dalam Putusan No.196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan antara lain:

1. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A74 warna Silver yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik berupa foto ketelanjangan milik korban. Hal ini didasari oleh Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik berupa foto ketelanjangan milik korban yang dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna silver milik Terdakwa mulai live dengan

memperlihatkan tubu Terdakwa dari Terdakwa masih menggunakan baju sexy, kemudia Terdakwa melepas satu persatu baju Terdakwa sampai Terdakw memperlihatkan tubuh Terdakwa tanpa menggunakan sehelai busana, pad saat Terdakwa live tanpa busana tersebut yang bisa menonton Terdakw harus membeli kupon terlebih dahulu diaplikasi M Live, setelah membe kupon baru bisa membuka lock Terdakwa dengan cara memasukka Username : GERMONYA dan Password : CANTIK 123.

3. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sehingga majelis hakim secara langsung membuktikan dan menyakini bahwa atas perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan UU ITE.
4. Ketentuan diatas adapun unsur-unsur terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal ini berdasarkan keterangan para pihak yang bersaksi dipersidangan dan bukti surat serta pengakuan terdakwa membenarkan bahwa yang diadili dipersidangan terdakwa. Selanjutnya unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa dokumen elektronik yang menampilkan foto ketelanjangan korban berasal foto-foto terdakwa yang disimpan di dalam HP terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa menyebarkan foto tersebut
5. Pada saat persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana terhadap terdakwa baik dalam bentuk pembenaran

maupun pemaafan. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensi hukum atas tindak pidananya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan UU ITE, maka hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan menjatuhkan pidana penjara menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Sebelum hakim memutus perkara ini, maka hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka hakim dalam putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr, memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan dengan hal-hal sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Melalui Media Elektronik dalam Putusan No.196/Pid.Sus/ 2022/Pn.Pbr.

Pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan tanggung jawab yang seseorang perbuat atas tindak pidana yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana bisa timbul karena seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, tetapi tidak bisa serta-merta langsung dijatuhi hukuman pidana karena masih harus diketahui kesalahan yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika kesalahannya tidak bisa dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, pelaku bisa dijatuhi pidana ketika telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana dan bisa dibuktikan perbuatannya dalam pertanggungjawaban hukum pidana (seseorang memiliki kesalahan).

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam UU ITE dijelaskan tentang tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan tidak senonoh dapat dipidana dengan pidana penjara. paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain UU ITE, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku juga dapat diatur dalam undang- undang terkait lainnya, seperti UU Pencucian Uang, UU Perjudian, dan UU Pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan perhatian yang serius terhadap tindak pidana

di dunia maya dan berusaha memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan di bidang ini.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana kesusilaan media elektronik, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyelamatkan pelaku dari tindak pidana kebiasaan. Oleh karena itu diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan anggota masyarakat lainnya serta memberikan efek preventif agar kejahatan jenis ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

Dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku menjadi sangat penting bagi sistem peradilan pidana. Selain dari pelaku, pertimbangan hakim juga menjadi kunci dari penyelesaian kasus ini. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan untuk menentukan derajat kesalahan dan menerapkan sanksi pidana yang sesuai. Pertimbangan ini harus mencakup aspek kriminalitas perbuatan, maksud pelaku, dampak sosial dan hak asasi manusia.¹⁵

Pertama, hakim harus mempertimbangkan sejauh mana peran pelaku dalam perbuatan penyebaran konten kesusilaan melalui media elektronik. Jika pelaku adalah dalang atau penyelenggara utama kegiatan perjudian ilegal atau penyebaran konten asusila, tanggung jawab pidana akan lebih besar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar hukum yang bersangkutan.

Kedua, hakim harus mempertimbangkan niat pelaku dalam melakukan kejahatan. Apakah perjudian

atau penyebaran konten kesopanan dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan atau merugikan orang lain, atau hanya kecerobohan atau kesalahan dalam penggunaan media elektronik. Niat pelaku dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana.

Selain itu, dampak sosial dari perbuatan pelaku juga harus diperhatikan dengan seksama. Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat secara luas. Misalnya, perjudian dapat menyebabkan kehancuran finansial bagi individu dan keluarga, sedangkan konten yang tidak bermoral dapat merusak moral dan integritas sosial. Pertimbangan dampak sosial ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku serupa di kemudian hari.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah hak asasi para pelaku. Sekalipun melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pelaku tetap memiliki hak atas kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati selama proses persidangan, termasuk hak atas pembelaan yang layak dan peradilan yang adil. Asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga harus dihormati dalam setiap tahapan proses persidangan.

Selanjutnya, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim juga harus mempertimbangkan upaya pelaku untuk bertobat atau melakukan perbaikan setelah terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman

sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan.¹⁶

Dasar hukum pertimbangan pertanggungjawaban pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur tentang acara pidana, termasuk bagaimana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mengurangi atau menambah pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan pedoman dan putusan pengadilan yang sebelumnya telah diterima dalam perkara sejenis. Putusan sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang konsisten dan adil. Selain itu, putusan tersebut juga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyikapi perkembangan teknologi dan trend media elektronik yang dapat mempengaruhi tindak pidana di kemudian hari.

Secara umum, dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan tugas penting bagi hakim. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan meliputi peran aktor, niat, dampak sosial, hak asasi manusia, tindakan perbaikan dan dasar hukum yang relevan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, hakim diharapkan mampu menentukan sanksi pidana yang adil dan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dunia maya.

Dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pertama, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang cukup dan sah

yang diajukan oleh pihak kejaksaan untuk menentukan apakah pelaku benar-benar terbukti melakukan perbuatan perjudian atau menyebarkan konten kesusilaan melalui media elektronik. Landasan hukum yang relevan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur tentang acara pidana, termasuk penggunaan dan penerimaan alat bukti di persidangan. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan memiliki integritas dan pembuktian yang cukup untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya, hakim harus mempertimbangkan peran dan maksud pelaku dalam melakukan kejahatan. Jika pelaku adalah dalang atau penyelenggara utama kegiatan perjudian ilegal atau penyebaran konten asusila, tanggung jawab pidana akan lebih besar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi landasan hukum yang relevan. Hakim harus hati-hati memeriksa peran dan niat pelaku untuk memastikan bahwa keputusan yang diberikan sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pertimbangan selanjutnya adalah dampak sosial dari tindakan faktor tersebut. Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat secara luas. Pertimbangan dampak sosial ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku serupa di kemudian hari. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan sudah mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.¹⁷

Selain itu, hakim harus memperhatikan hak asasi pelaku. Sekalipun melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pelaku tetap memiliki hak atas kebebasan dan perlindungan hak asasi

manusia. Asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga harus dihormati dalam setiap tahapan proses persidangan. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati selama proses persidangan, termasuk hak atas pembelaan yang layak dan persidangan yang adil.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah upaya pelaku untuk bertaubat atau melakukan perbaikan setelah terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jika pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa pelaku dapat direhabilitasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Selain itu, hakim harus selalu mengingat asas keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. Putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti, tanpa prasangka terhadap pelakunya. Dalam hal ini, hakim harus tetap objektif dan independen serta menghindari pengaruh pihak luar yang dapat mempengaruhi keutuhan putusan.¹⁸

Secara umum, pertimbangan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kesusilaan melalui media elektronik harus mencakup aspek bukti yang cukup dan sah, peran dan niat pelaku, dampak sosial, hak asasi manusia, tindakan korektif dan asas keadilan. Hakim harus mengutamakan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut diharapkan putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat mencerminkan keadilan, menegakkan hukum dengan baik dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Putusan No. 196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, dan memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka para terdakwa dihukum sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Restianingsih als Resti binti Jumiran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A74 warna Silver dengan nomor;
 - 2) 1 (satu) buah Tripod berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Dildo berwarna pink putih;
 - 4) 1 (satu) helai baju berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) helai baju berwarna silver;
 - 6) 1 (satu) helai baju berwarna hitam putih;
 - 7) 1 (satu) helai baju berwarna pink;
 - 8) 1 (satu) helai baju berwarna biru tua;

- 9) 1 (satu) helai pakaian wanita berwarna biru merah;
- 10) 1 (satu) helai rok berwarna putih biru tua;
- 11) 1 (satu) helai rok bermotif kotak-kotak;
- 12) 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;
- 13) 1 (satu) helai topeng berwarna hitam;

- 14) 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hitam;
- 15) 1 (satu) buah bantal guling berwarna biru bermotif kotak-kotak; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Restianingsih als Resti binti Jumiran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; oleh karena itu terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dalam memutus suatu perkara, maka hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No.196/Pid.Sus/2022/Pn.Pbr, adalah sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih berusia muda;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Sebagai masukan dalam tesis ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran, sebagai

berikut:

1. Diharapkan dalam mewujudkan penegakan hukum perlu peran aktif aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yaitu dengan dibekali keahlian khusus dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan guna memperlancar pembuktian tindak pidana siber.
2. Diharapkan peningkatan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi dan informasi, pengetahuan, keyakinan dan pandangan yang luas hakim dalam menafsirkan hukum sebagai upaya penegakan hukum siber di Indonesia.
3. Diperlukan peningkatan kelengkapan alat teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar proses pembuktian kejahatan tersebut serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana siber.

Daftar Pustaka

- Aini, N. 2021. Masyarakat Agama Hinduisme dan Buddhisme (Kajian Sosiologi Agama) Jurnal JSA/Desember 2021 Thn 2 / 2 hal. 56 – 72

- Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Ahmad ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Ardi Saputra Gulo. *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Journal of Criminal. Vol. 1 No. 2. Jambi: Universitas Jambi, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Jakarta : Jakarta, 2014.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006. Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Gravindo Persada, 2011.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politea, 1996. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru, 2003. Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, tp, 2006.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. Makalah pada Seminar Kejahatan Seks Melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban. Fakultas Hukum UNSWAGATI, 20 Agustus 2005.
- Mark Griffiths, *Sex on The Internet: Observations and Implications for Internet sex Addiction*, Journal of Sex Research, November 2001, mark.griffith@ntu.ac.uk